

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Teori Manajemen

Menurut banyak ahli berpendapat bahwa manajemen yakni ilmu serta seni terhadap cara mengatur orang dalam bekerja, dengan menerapkan serta menjalankan fungsi manajemen yakni, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*), sebagai suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan, perlu menerapkan ilmu manajemen yang baik dengan cara membagi tugas serta memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Sehingga, sifat dasar manajemen yakni berhubungan dengan pengambilan keputusan seorang pimpinan untuk dikerjakan orang lain yakni siapa yang mengerjakan, bagaimana cara pengerjaannya dalam mencapai sasaran melalui orang lain.¹²

Manajemen menurut George Terry pada bukunya "*Principles of Management*" menjelaskan "*Management is a distinct process consisting of planning organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.*" Artinya, manajemen yakni sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan serta pengendalian yang dilaksanakan guna menetapkan dan mencapai seluruh

¹² Elbadiansyah, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

sasaran yang sudah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta berbagai sumber lainnya.¹³

Berdasarkan definisi manajemen di atas diketahui terdapat tiga aspek penting pada manajemen, antara lain :

- a. Manajemen merupakan faktor manusia (*human factor*) bagaimana seorang pimpinan pada kegiatan manajerialnya bekerja melibatkan orang lain dalam mencapai sasaran.
- b. Manajemen merupakan bagaimana cara pemimpin untuk mewujudkan hasil pekerjaan (*to make happen*) yang memiliki mutu serta kualitas sesuai dengan harapan.
- c. Manajemen merupakan sebuah tahapan yang dinamis (*a dynamic process*) saat merubah potensi menjadi kenyataan, serta seorang pemimpin bisa menjadi inovator serta agen perubahan (*agent of changes*) pada tahapan serta perkembangan suatu organisasi.

2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen akan selalu ada serta melekat pada setiap proses manajemen yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakan aktivitas dalam mencapai sebuah tujuan, berikut ini merupakan fungsi manajemen George Terry :¹⁴

a. *Planning*

Fungsi *planning* atau perencanaan yakni suatu rangkaian aktivitas pada saat merencanakan, merumuskan serta menentukan sebuah aktivitas

¹³ Yaya Ruyatnasih and Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi, Dan Kasus* (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2017), 3.

¹⁴ Ruyatnasih and Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi, Dan Kasus*.

yang akan dilaksanakan guna mempermudah mencapai sebuah sasaran dengan efektif serta efisien untuk jangka waktu yang sudah ditentukan.

b. *Organizing*

Langkah selanjutnya setelah perencanaan yakni menciptakan organisasi guna mengerjakan rencana yang sudah dirumuskan. Pada umumnya organisasi memiliki tiga komponen yakni fungsi, personalia, serta faktor sarana fisik. Proses organisasi berupaya mempersiapkan ketiga komponen tersebut supaya bisa memperlancar mencapai sasaran perusahaan. Oleh karena itu, pengorganisasian diartikan menjadi sebuah tahapan menciptakan hubungan antara personalia, fungsi-fungsi, serta faktor fisik supaya setiap aktivitas yang perlu dikerjakan disatukan serta diarahkan dalam mencapai sasaran bersama.

c. *Actuating*

Langkah selanjutnya yakni pengarahah yang berarti gerak pelaksanaan dari setiap aktivitas fungsi perencanaan serta pegorganisasian. Makna dari pengarahah yakni menjadi sebuah aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan supaya bersedia memahami serta berpartisipasi dengan efektif serta efisien guna mencapai sasaran yang sudah ditentukan.

d. *Controlling*

Pengawasan yakni fungsi terakhir yang perlu dilaksanakan pada manajemen, karena dengan pengawasan bisa diketahui hasil yang sudah dicapai. Di mana dengan adanya pengawasan bisa mengukur seberapa

jauh hasil yang sudah dicapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selain itu pengawasan dapat diartikan menjadi sebuah aktivitas mendeterminasi sesuatu yang sudah dikerjakan selaras dengan sasaran guna mengetahui peluang munculnya hambatan serta penyimpangan, serta mengadakan koreksi guna memperlancar mencapai sasaran. Fungsi ini bisa menjamin setiap aktivitas yang dikerjakan bisa memberikan hasil yang diinginkan.

B. Manajemen Zakat Infaq Shadaqah

1. Konsep Manajemen Zakat Infaq Shadaqah

Manajemen zakat infaq shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat infaq shadaqah. Menurut Parakkasi mengungkapkan manfaat manajemen zakat, infaq dan shadaqah yaitu :¹⁵

- a. Menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para Mustahik zakat jika berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para Muzakki.
- c. Mencapai efisiensi serta efektivitas dan tujuan yang tepat dalam pemakaian harta zakat berdasarkan skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.
- e. Memudahkan koordinasi serta konsolidasi data Muzakki serta

¹⁵ Idris Parakkasi, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bogor: Lidan Bestari, 2021), 266.

Mustahik.

- f. Memudahkan pelaporan serta pertanggungjawaban ke publik supaya pengelolaannya bisa dikelola secara profesional.

Manajemen zakat infaq shadaqah yang baik yaitu yang pengelolaannya sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di mana dalam UU tersebut di dalamnya juga mencakup infaq, shadaqah serta dan sosial lainnya, serta dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa tahapan dari manajemen dana ZIS yang baik yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Manajemen Penghimpunan/*Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah

Penghimpunan adalah proses perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahannya. Zakat pada prinsipnya sama dengan infaq dan shadaqah, zakat dan infaq adalah bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Maksud dari pengumpulan zakat infaq dan shadaqah dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan mengumpulkan harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah.¹⁷

¹⁶ Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin Nu* (Indaramayu: Adab Publisher, 2021), 30.

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 30–32.

Penghimpunan merupakan bagian terpenting dalam alur manajemen tata kelola ZIS dengan alasannya sebagai berikut :

- 1) Penghimpunan menentukan hidup matinya lembaga, karena tanpa adanya dana yang dihimpun mustahil program serta tujuan lembaga dapat diwujudkan.
- 2) Kegiatan penghimpunan bisa mengembangkan serta melakukan penguatan program lembaga secara berkelanjutan demi mewujudkan kemanfaatan masyarakat.
- 3) Penghimpunan mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu.
- 4) Kegiatan penghimpunan menjamin keberlanjutan serta manfaat hasil program.
- 5) Kegiatan penghimpunan bisa membangun keanggotaan lembaga.
- 6) Kegiatan penghimpunan bisa meningkatkan citra ataupun kredibilitas lembaga.

b. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang- barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada yang berhak menerima (mustahiq) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Pengertian pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.¹⁸

Maka dapat diringkas bahwa manajemen pendistribusian dan pendayagunaan yaitu seluruh proses baik perencanaan, pengorganisasian, tindakan serta pengawasan guna memperlancar penyampaian barang serta jasa sejalan dengan peruntukannya sehingga bisa diambil manfaatnya oleh penerima. Sedangkan empat fungsi dari manajemen dalam distribusi serta pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dapat dijabarkan melalui pola berikut ini :¹⁹

1) Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan

Hal pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan distribusi dan pendayagunaan yakni identifikasi calon penerima manfaat, serta tujuan pemanfaatan donasi. Identifikasi calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kaidah syara' yakni untuk zakat terdapat delapan golongan yang memenuhi kriteria yaitu fakir, miskin, *gharim*, muafak, amil, *riqab*, ibnu sabil serta mereka yang berjuang *fi sabilillah*. Sedangkan, penerimaan manfaat infak serta sedekah lebih luas daripada delapan golongan tersebut.

2) Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan

Dalam tahap ini, penting untuk menyatukan visi misi serta

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa," n.d., 475.

¹⁹ Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin Nu*, 38.

kepentingan para pihak yang terlibat yakni *pertama*, pimpinan karena di bawah komando pemimpin yang baik maka organisasi akan berjalan baik pula. *Kedua*, SDM yakni kompetensi serta karakter amil mempengaruhi jalannya lembaga. *Ketiga*, sistem yakni lembaga yang mempunyai sistem kerja yang terarah akan lebih mampu bertahan lama.

Setelah koordinasi internal lembaga terpenuhi, selanjutnya yakni mengorganisasikan bantuan dengan strategi pengelompokkan baik segmentasi bantunya seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana maupun segmentasi Mustahik seperti fakir miskin, berprestasi, penyandang disabilitas, daerah rawan bencana, muslim minoritas dan lain sebagainya.

3) Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan

Pada tahapan ini, dana ZIS dialokasikan sesuai dengan rumusan tahapan perencanaan serta pengkoordinasian. Siapa saja Mustahik yang tepat, berapa yang ditasarufkan, untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS bisa berupa nominal uang maupun natura. Pada tahap pelaksanaan ini, selain harus sesuai dengan syariat Islam, juga harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan, memperhatikan intruksi negara dalam hal ini Menteri yang terkait, juga harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan lembaga.

Distribusi dan pendayagunaan infaq, shadaqah serta dana sosial bisa dipakai sebagai operasional dengan memperhatikan aspek kewajaran serta kepatutan. Selain itu, proses distribusi dan pendayagunaan dapat juga melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga baik swasta maupun organisasi pemerintah. Di mana kemitraan ini sebagai salah satu usaha supaya distribusi tepat guna, tepat sasaran serta efektif.

4) Pengawasan Distribusi dan Pendayagunaan

Pada tahap ini, bisa juga dilakukan pendampingan serta pembinaan secara berkala dan yang tidak kalah penting yakni pengarsipan dari aktivitas distribusi dan pendayagunaan baik berwujud bukti serah terima, kwintansi, foto, MoU, rincian penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Di mana hal tersebut nantinya akan digunakan menjadi bahan dasar evaluasi kinerja dari tim distribusi serta pendayagunaan.

Selain itu, dalam tahapan pengawasan ini harus dipastikan bahwa dana ZIS dilarang diperuntukan bagi *pertama*, orang-orang yang bukan Mustahik. *Kedua*, keluarga Muzaki yang hidupnya ditanggung oleh Muzaki. *Ketiga*, investasi komersil oleh pengelola zakat. *Keempat*, kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif serta *gharar*. *Kelima*, aktivitas politik praktik. *Keenam*, even ataupun aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan Mustahik ataupun *asnaf* zakat

c. Manajemen Pelaporan Zakat Infaq Shadaqah

Pelaporan dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan aktivitas pada organisasi. Pada bagian pelaporan ini memiliki sejumlah pola yaitu :²⁰

1) Perencanaan Pelaporan

Pada tahapan ini meliputi model pelaporan, jangka waktu laporan dan ditujukan pada siap laporam pertanggung jawaban ini.

2) Pengorganisasi Pelaporan

Pengorganisaian pelaporan dapat dilaksanakan dengan penjenjangan ataupun pelaporan bertahapan di mulai dari unit yang terkecil menuju unit atasnya. Hal ini digunakan untuk mempermudah monitoring evaluasi. Pembukaan rekening bank untuk tiap programnya juga dibutuhkan agar mempermudah donasi dari Muzaki dan Munfiq dalam menyetorkan dana ZIS.

3) Pelaksanaan Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan yaitu tahapan bagaimana informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pengelolaan mulai dari penghimpunan hingga distribusi dan pendayagunaan bisa diketahui oleh donatur maupun pihak auditor. Serta, untuk memperoleh kepercayaan donatur terhadap lembaga maka dibutuhkan laporan yang transparan, profesional serta akutanbel.

²⁰ Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin Nu.*

4) Pengawasan Pelaporan

Pengawasan pelaporan dalam manajemen ZIS ada dua antara lain *pertama*, pengawasan internal yang dilaksanakan oleh amil sendiri serta Dewan Syariah yang terdiri dari pakar ahli yang mengesahkan program pada lembaga ZIS. *Kedua*, pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh auditor serta dilaporkan secara berkala pada pemerintahan daerah, Menteri, pihak terkait serta diumumkan melalui media cetak ataupun media elektronik.

2. Landasan Hukum Manajemen Zakat Infaq Shadaqah

Nash Al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode Mekah sebanyak delapan ayat, diantaranya terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat 20, sebagai berikut :²¹

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا... ٢٠

Artinya : "...dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik..."

Serta, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut :

...وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥

Artinya: "...dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."

Selebihnya ayat mengenai zakat diturunkan dalam periode Madinah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

²¹ Mohamad Ridwan et al., *Manajemen ZISWAF* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 10.

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”*

Berdasarkan dari segi keabsahan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat sebagian besar dalam bentuk *amr* (perintah) dengan memakai kata *atu* (tunaikan), yang bermakna ketetapan, segera, sempurna, sampai akhir, kemudahan, mengantar, serta seorang yang agung. ²²

Ajaran Islam sudah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak ataupun membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat serta Rasulullah SAW, dalam banyak hadits sudah memerintahkan kita supaya menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita punya. *Nash* Al-Qur’an tentang menunaikan infak tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”*

Dasar hukum infak sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an, seperti dalam surah Ali Imron ayat 134, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya: *“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-*

²² Ridwan et al., *Manajemen ZISWAF*.

orang yang berbuat kebajikan.”

Melalui firman Allah di atas diketahui bahwa infak tidak mengenal nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat lapang maupun sempit. Apabila zakat harus diberikan kepada Mustahik tertentu (delapan *ashnaf*), maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga misalkan kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk shadaqah dijelaskan dalam hadits sebagai berikut yang artinya :

“Sebaik-baiknya orang diantara kamu adalah yang memberi makan dan menjawab salam.” (HR Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali).²³

“Barang siapa yang bershadaqah seharga biji kurma dari usaha yang baik - Allah juga tidak menerima amal selain yang baik, maka Allah akan menerima shadaqah itu dengan tangan kananNya, lalu menyerahkannya kepada pelakunya seperti salah seorang kalian menyerahkan mas kawinnya hingga shadaqah itu seumpama gunung.”
(HR. Bukhari)

C. Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Secara etimologi yang

²³ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat Dan Wakaf* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 2.

dimaksud zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁴ Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan sholat sebanyak 82 kali. Definisi lain berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian zakat dalam penelitian disini suatu kegiatan pengumpulan dana dari *muzakki* kepada lembaga Yatim Mandiri untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya.²⁵ Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan seperti dalam Al- Qur'an Surat At-taubah : 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk dijalan Allah, dan orang-orang yang*

²⁴ Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 293.

²⁵ M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 180.

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”.

b. Kedudukan Zakat dalam Islam

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat, yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakat berarti orang itu baik.²⁶ Makna lain dari kata zakat sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa. Perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam yaitu harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci, berkah (membawa keberkahan terhadap hartanya) dan membawa kebaikan hidup bagi yang punya harta.

Sedangkan menurut terminologi *syara'* (agama) ialah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya, definisi diatas pada prinsipnya sama, bahwa zakat adalah mengeluarkan/memberikan sebagian dari harta atau bahan makanan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat guna mewujudkan keadilan sosial, mensucikan jiwa, menyuburkan harta, dan mengharapakan pahala dari pada-Nya serta melaksanakan kewajiban yang telah

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, ed. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanudin, Indonesia. (Jakarta: PT Pustaka Litera, 2002), 34.

digariskan oleh agama.”²⁷

Sedangkan zakat menurut istilah fiqih, bermacam- macam definisi yang telah diberikan oleh para fuqaha. Berikut definisi- definisi yang telah diberikan oleh empat mazhab yaitu sebagai berikut:

Malikiyah : mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika telah sampai nisab kepada mustahiqnya jika telah sempurna kepemilikannya dari haulnya, kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.

Hanafiyah : menyerahkan sebagian harta tertentu menurut ketentuan syara” untuk memperoleh ridha Allah SWT.

Syafi’iyah : nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Hambaliyah : suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu yang diberikan kepada golongan pada zakat tertentu. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan makna ganda yaitu :

- 1) Mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu (Malikiyah dan Hanafiyah)
- 2) Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan (Syafi’iyah dan Hambaluyah)

Al-Qur’an menggunakan beberapa terminologi untuk arti zakat yaitu:

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Lembaga – Lemabaga Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 241.

- 1) Az-Zakat
- 2) As-Shadaqah
- 3) An-Nafaqah
- 4) Al-Haq

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada didalam hartanya itu.²⁸ orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta salah satu kemukjizatan Islam dan bukti bahwa ia merupakan agama dari Allah SWT serta eksistensinya sebagai risalah penutup yang abadi adalah bahwa sejak dulu Islam memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan dan memberikan perlindungan terhadap fakir miskin, tanpa harus ada revolusi atau tuntutan secara personal atau komunal terhadap hak-hak mereka sendiri.

Kewajiban zakat terdapat dalam hadits nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas: *Artinya : “ Hadits dari Abu Ashim adh-dhahak bin mukhalad dari Zakariya bin Ishak dari Yahya bin Abdillah bin Shofiy dari Abi Mu”bad dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu”adz ke Yaman beliau bersabda : “Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan*

²⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* ((Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 730.

sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardlukan kepada mereka shalat lima waktu dalam setiap hari dan semalam. Jika mereka mentaati maka ajarkanlah kepadamereka bahwa Allah memfardlukan atas mereka zakat didalam harta mereka yang dipungut dari orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang-orang fakir miskin mereka.”²⁹

c. Fungsi zakat

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- 2) Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil)
- 3) Membersihkan sifat dengki dari iri (kecemburuan sosial)
- 4) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- 5) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesamaumat Islam dan manusia pada umumnya.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 7) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

d. Macam- Macam Zakat

- 1) Zakat Nafs (Jiwa)

²⁹ Yayasan, “Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 30.

Zakat ini diwajibkan seusaai bulan ramadhan sebelum shalat Ied sebanyak satu sha (kurang lebih 2.5 kg) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya idul fitri. Menurut ahli fiqih, fitrah adalah tabiat yang suci dan asli yang di bawa manusia sejak lahir.

Jadi, zakat nafs adalah zakat yang diwajibkan oleh setiap umat muslim setelah bulan ramadhan baik laki-laki atau perempuan, dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka ataupun hamba sahaya (budak) yang tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia.³⁰

2) Zakat Mal (Harta)

Zakat mal adalah bagian harta yang disishkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³¹ Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul).

Jadi zakat sejalan dengan prinsip utama distribusi dalam ajaran Islam yakni “agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya antara kamu”. Prinsip aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara simiskin dan sikaya serta tidak tercipta keadilan

³⁰ Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*.

³¹ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 1.

ekonomi dimasyarakat.

2. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.³² Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang atau sempit, jika zakat harus diberikan kepada mustahiq 8 asnaf maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga misalnya kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Berinfaq itu luas jangkauannya, karena berinfaq itu berarti menjalankan harta sesuai dengan tuntunan agama, maka bersedekahlah pada kaum fakir miskin dan membayar zakat yang disebut infaq.³³ Dana infaq didistribusikan kepada siapa saja misalnya orang-orang terdekat kita.

3. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut *syara'* pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, namun shadaqah memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pemberian seesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin tetapi shadaqah juga mencakup semua perbuatan kebaikan baik fisik

³² Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Maghiroh Ibn Barzabatin Al-Bukhori AlJa"fiyy, *Shohih Bkhor*i (Bairut – Libanon: Daarul Kitab Al – Ilmiyyah, 1992), 327.

³³ Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2016), 220.

maupun non fisik.”

Hadits riwayat Imam Muslim Abu Zar, Rasulullah menyatakan bahwa tidak mampu bersedekah dengan harta, membaca tasbih, tahmid, tahlit, atau melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah.³⁴ Shadaqah itu lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak keluarga terdekat sebelum diberikan kepada orang lain yang tak kalah penting bahwa shadaqah harus melihat prioritas yaitu diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.

4. Hikmah zakat Infak Shadaqah

Salah satu hikmah berzakat infaq shadaqah adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang halal yang minimal mencapai nisabnya. Semakin tinggi semangat kerja maka akan semakin mulia pula kehidupannya, maka seorang muslim akan memiliki *izzah* (harga diri) untuk menempatkan tangannya di atas bukan tangan di bawah.³⁵

Atas dasar itu bisa dipahami bahwa tidak ada satu ayat Al- Qur'an atau Hadits yang menyuruh seseorang menjadi mustahiq, justru sebaliknya menyuruh seseorang untuk menjadi *muzakki* (pemberi zakat), *munfiq* (pemberi infaq), dan *mushaddiq* (pemberi shadaqah).³⁶

³⁴ Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, “Pedoman Zakat Praktis” (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 12.

³⁵ Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 409.

³⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 11.

D. Kemandirian Anak Yatim

11. Konsep Kemandirian

a. Pengertian kemandirian

Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan *ke* dan akhiran *an* yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan diri itu sendiri.³⁷ Dalam kamus psikologi kemandirian berasal dari kata "*independence*" yang diartikan suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri.

Menurut Umar Tirtaraharja dan Lasula menyatakan konsep kemandirian adalah belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil belajar, mulai keterampilan, pengembangan, penalarana, penentuan sikap sampai kepada penemuan diri sendiri, apabila ia mengalami sendiri dalam proses perolehan hasil belajar tersebut. Menurut Enung Fatimah mendefinisikan mandiri adalah berdiri diatas kaki sendiri dengan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung dengan orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat menjelaskan mandiri adalah kecenderungan anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan tanpa bantuan orang lain

³⁷ Departemen Agama RI, "Al-Aliyy Al-Qur'an," n.d., 162.

untuk mengukur kemampuannya agar mengarahkan kelakuannya tanpa tunduk kepada orang lain. Biasanya anak yang berdiri sendiri lebih mampu memikul tanggung jawab, dan pada umumnya mempunyai emosi yang stabil.

Dalam hal ini Muhibbin Syah berpendapat bahwa belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Menurut Slamet sebagaimana yang dikutip Syaiful Hadi Djamarah kemandirian adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang merupakan hasil dari pengalaman dan latihan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dalam bertingkah laku mempunyai kebebasan membuat keputusan, penilaian pendapat serta bertanggungjawab tanpa bergantung kepada orang lain.

b. Ciri-ciri kemandirian

Secara umum ciri-ciri kemandirian yakni berani, mampu mengandalkan dirinya sendiri, memiliki kemampuan, menghormati waktu serta memiliki tanggungjawab. Menurut Parker, mengungkapkan

kemandirian memiliki sejumlah ciri, yakni :³⁸

- 3) Emosi. ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi orang tua.
- 4) Intektual. ditunjukkan dengan kemampuan untuk menghadapi masalah yang di hadapi.
- 5) Sosial. Ditunjukkan dengan untuk mengadakan intraksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain.
- 6) Mampu mengerjakan tugas,yakni tekun dan penuh tanggung jawab terhadap sesuatu yang menjadi tugasnya.
- 7) Mampu mengatasi masalah,yakni selalu berusaha menyelesaikan sesuatu dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan serta mencari alternatif penyelesaiannya.
- 8) Memiliki inisiatif, dalam melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kebutuhan sendiri.
- 9) Mempunyai rasa percaya diri adalah yakni akan kemampuan yang di miliki.
- 10) Mempunyai kemampuan tidak bergantung pada orang lain,yaitu mampu mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian

Menurut Ali mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi kemandirian seseorang dalam kehidupannya, antara

³⁸ Imam Musbikin, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab Dan Cinta Tanah Air* (Bandung: Nusa Media, 2021), 7.

lain:³⁹

- 1) Faktor keturunan. Keturunan ataupun gen orang tua cukup kuat dalam mewarisi kemandirian anaknya. Orang tua yang mempunyai sifat kemandirian yang tinggi sering kali menurunkan anak yang memiliki kemandirian yang kuat juga. Sehingga, faktor keturunan orang tua bisa mempengaruhi kemandirian pada anaknya.
- 2) Pola Asuh. Orang tua dengan pola asuh demokratis sangat merangsang kemandirian anak, di mana orang tua mempunyai peran menjadi pembimbing yang memperhatikan setiap kegiatan serta kebutuhan anak, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan serta pergaulannya baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.
- 3) Sistem pendidikan. Proses pendidikan yang mengembangkan demokratis pendidikan serta cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumen akan menghambat perkembangan kemandirian. Proses pendidikan yang menekankan pentingnya sanksi bisa menghambat perkembangan kemandirian. Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih menekankan pentingnya penghargaan atas potensi anak, pemberian *reward* serta kompetisi positif akan melancarkan perkembangan kemandirian anak.
- 4) Lingkungan Sosial Masyarakat. Pengaruh lingkungan sosial di masyarakat cukup mempengaruhi tingkat kemandirian seseorang. Di mana sistem kehidupan masyarakat yang terlalu mementingkan

³⁹ Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah (Konsep, Teori Dan Aplikasinya)* (Jakarta: Kencana, 2018), 105.

hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai manifestasi potensi anak dalam aktivitas produktif bisa menghambat kelancaran perkembangan kemandirian. Namun, dalam lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi anak dalam bentuk beragam aktivitas serta tidak terlalu hierarkis akan bisa merangsang serta mendorong perkembangan kemandirian anak.

2. Aspek kemandirian

Gea mengungkapkan bahwa dalam kemandirian mengandung 3 aspek utama yaitu :

- 14) Aspek kognitif, yaitu aspek yang berhubungan dengan pengetahuan, pandangan dan keyakinan seseorang tentang sesuatu hal misalnya pemahan seseorang siswa tentang prestasi akademik.
- 15) Aspek Efektif, yaitu aspek yang berhubungan dengan perasaan seseorang terhadap suatu halnya hasrat, keinginan ataupun kehendak yang kuat terhadap suatu kebutuhan, misalnya keinginan siswa untuk berhasil atau berprestasi dalam hal akademik.
- 16) Aspek Psikomotor, yaitu aspek yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Macam-Macam kemandirian

Robert Havighurts membedakan kemandirian ke dalam sejumlah bentuk, antara lain :⁴⁰

⁴⁰ Musbikin, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab Dan Cinta Tanah Air*, 8.

- 1) Kemandirian emosi, yakni keahlian mengendalikan emosionalnya serta tidak bergantung dengan individu lainnya.
- 2) Kemandirian ekonomi, yakni keahlian mengendalikan ekonominya serta tidak bergantung kepada perekonomian individu lainnya.
- 3) Kemandirian intelektual, yakni keahlian guna mengatasi beragam permasalahan.
- 4) Kemandirian sosial, yakni keahlian saat bersosialisasi di masyarakat serta tidak mengandalkan pada individu lainnya.

Menurut Masrun, kemandirian ditunjukkan dalam beberapa bentuk, yaitu :

- 1) Tanggung jawab yaitu kemampuan memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan tugas, mampu mempertanggung jawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berfikir dan bertindak.
- 2) Otonomi ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan orang lain dan tidak bergantung pada orang lain serta memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri.
- 3) Inisiatif ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif.
- 4) Kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat

sudut pandang.

12. Anak Yatim

a. Pengertian Anak Yatim

Pada dasarnya kata yatim berasal dari bahasa arab yang berarti sedih atau sendiri. Menurut istilah syara⁴¹ yang dimaksud dengan anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya sebelum dia baligh.⁴¹ Anak yatim adalah sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah SWT. perhatian Allah SWT begitu besar kepada mereka, sebagaimana tercermin dari banyaknya ayat dalam al- qur'an yang menyebutkan tentang anak yatim. Bahkan bila Al- qur'an menyebutkan nama-nama kaum dhuafa, maka anak yatim menduduki urutan pertama. Bahkan anak yatim (tunggal) atau *yatama* (jamak) disebutkan bahwa lebih kurangnya 23 kali dalam al- qur'an adalah wajar jika mereka mendapat perhatian yang besar dari Allah SWT. sebab selain dhuafa, sejak kecil mereka telah merasakan penderitaan lahir bathin.⁴²

Yatim berasal dari kata *ya-ta-ma* yang mempunyai persamaan kata *al-fard* atau *al-infirad* yang artinya kesendirian. Jadi, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya ketika belum dewasa. Apabila yang mati ibunya, anak tersebut dikatakan *al-aji* yang dalam bahasa indonesia diistilahkan dengan "piatu".

Menurut Ibnu Atsir, *al-aji* adalah anak yang tidak memperoleh

⁴¹ RI, "Al-Aliyy Al-Qur'an."

⁴² I Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat* (Bandung: Mulia Press, 2008), 143.

asupan ASI (Air Susu Ibu) dari ibu kandungnya karena meninggal dunia sehingga disusui oleh orang lain.

Selain dua istilah tersebut ada juga istilah *lathim* untuk menyebut anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya yang dalam bahasa Indonesia disebut “yatim piatu”. Menurut istilah dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia baligh. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah baligh dan dewasa. Dengan demikian definisi anak yatim adalah anak – anak yang ditinggal mati ayah atau orangtuanya meninggal dunia sehingga membutuhkan perlakuan serta perawatan yang sebaik- baiknya dari orang lain.

Yatim berhak menerima infaq dan shadaqah karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri disebabkan ditinggal mati oleh orangtuanya yang menjadi penyangga hidupnya. Anak Secara umum dapat dikatakan bahwa anak yatim dalam Islam berada pada posisi istimewa dan terhormat, hal itu disebabkan karena pada diri anak yatim terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang memerlukan pihak lain untuk membantu dan memeliharanya.⁴³

Selain dua istilah tersebut ada juga istilah *lathim* untuk menyebut anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya yang dalam bahasa Indonesia disebut “yatim piatu”. Menurut istilah dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati

⁴³ Mohammad Ali and Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 109.

oleh ayahnya sebelum dia baligh. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah baligh dan dewasa.⁴⁴ Dengan demikian definisi anak yatim adalah anak – anak yang ditinggal mati ayah atau orangtuanya meninggal dunia sehingga membutuhkan perlakuan serta perawatan yang sebaik-baiknya dari orang lain.

b. Kemandirian Anak Yatim

Macam-macam karakteristik kemandirian anak termasuk juga untuk anak yatim, antara lain :⁴⁵

1) Kepercayaan pada diri sendiri

Optimis pada lingkup anak muda umumnya disebut dikenal melalui kata “PD” yang direncanakan digunakan menjadi karakteristik kesatu pada karakter kemandirian anak. Sehingga, optimisme menjadi peranan primer untuk setiap individu terhitung anak usia dini untuk berperilaku di setiap kegiatan setiap harinya. Anak yang mempunyai kepercayaan diri akan berani dalam mengerjakan sesuatu, membuat pilihan sesuai dengan keinginannya serta mampu tanggung jawan atas dampak yang diberikan oleh keputusannya.

2) Motivasi intrinsik yang tinggi

Motivasi intrinsik yakni keinginan yang muncul pada diri guna mengerjakan suatu hal, di mana umumnya dominan dari pada motivasi ekstrinsik, meskipun dua-duanya terkadang melemah maupun meningkat. Energi yang muncul pada dirinya dapat digerakkan untuk

⁴⁴ Umar Tirtaraharja and Lasula, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

⁴⁵ Rika Sa'diyah, “Pentingnya Melatih Kemandirian Anak,” *Jurnal Kordinat* 16, no. 1 (2017): 39.

mengerjakan suatu hal yang diinginkan. Keingintahuna yang mendalam ini bisa mendorong individu untuk mengerjakan suatu hal yang memiliki peluang dapat menggapai apa tujuannya.

3) Mampu dan berani menentukan pilihan sendiri

Anak mandiri mempunyai keahlian serta berani menetapkan tujuannya. Seperti saat menentukan instrumen belajar maupun instrumen bermain yang nantinya dipakai.

4) Kreatif dan inovatif

Kreatif serta inovatif anak usia dini yakni karakteristik anak yang mempunyai kemandirian, misalkan saat mengerjakan suatu hal sesuai keinginannya yang bukan keinginan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lainnya waktu mengerjakan suatu hal, menggemari banyak kegiatan yang awalnya tidak dimengertinya serta menjadi senantiasa berkeinginan mengerjakan banyak hal baru.

5) Bertanggung Jawab

Pada saat mengambil keputusan tertentu terdapat dampak yang menyertai tujuannya. Anak mandiri dapat mempertanggung jawabkan tujuan yang ditetapkannya beserta akibatnya.

6) Mampu beradaptasi dengan lingkungan

Kawasan institusi pendidikan yakni lingkup terbaru untuk anak, yang diketahui akan banyak anak yang merengek pada saat awal memasuki lingkup institusi. Hal tersebut dikarenakan anak asing terhadap lingkungannya terlebih tidak sedikit yang ditemani oleh

orang tuanya. Tetapi, untuk anak yang mempunyai kemandirian, mereka segera beradaptasi terhadap lingkungannya saat ini..

7) Tidak bergantung pada orang lain

Anak mandiri senantiasa berkeinginan mengerjakan semua hal mandiri serta tanpa meminta pertolongan pihak lain serta anak tahun waktu yang tepat untuk meminta pertolongan. Misalkan, meraih kotak permainan yang berda pada lokasi yang sulit dijangkau mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan berdasarkan tinjauan pustaka berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
1	Titin Saidah & Norma Rosyidah, Jurnal ICO EDUSHA Vol. 1 No. 1 (2020)	Pengelolaan Dana Zakat dalam Upaya Pemberdayaan dan Kemandirian Yatim Dhuafa' (Studi Kasus Di Laznas Yatim Mandiri Pusat Surabaya)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: <i>pertama</i> , Bagaimana mengelola dana zakat untuk pemberdayaan anak yatim piatu oleh Yatim Mandiri Laznas memerlukan pengelolaan yang baik dan efektif agar dapat terdistribusi secara merata. <i>Kedua</i> , peran program pemberdayaan dan kemandirian yatim piatu dan dhuafa di Laznas Yatim Mandirikan perubahan yang signifikan bagi mereka. Jadi mereka lebih kreatif, inovatif, bekerja keras dan lebih mandiri serta tidak bergantung pada orang tua mereka lagi.
2	Efni Yulia Santri	Pemberdayaan Anak	Hasil penelitian yaitu

	Harahap & Siti Aisyah. Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2022)	Yatim melalui Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat Infaq Sadaqah) Pada LAZ Washal	pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah memiliki peran dalam pemberdayaan anak yatim melalui pembagian 1000 paket Yatim Piatu. Penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZ Washal adalah penyaluran dana ZIS dalam bentuk konsumtif. Penyaluran ini diberikan kepada mustahiq secara langsung.
3	Andik Eko Siswanto & Sunan Fanani. Jurnal Ekomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 9 (2017)	Pemberdayaan Anak Yatim melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya	Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah memiliki peran dalam memberdayakan anak yatim melalui program Mandiri <i>Entrepreneur Center</i> (MEC). Pemberdayaan yang diberikan kepada anak yatim berupa pendidikan dan kewirausahaan pelatihan selama tinggal di asrama. Perkembangan pemberdayaan ini dapat dilihat jelas dengan peningkatan kemandirian akademik, kemandirian beragama dan kemandirian ekonomi.
4	Muhammad Mubarak & Moh. Yustafad. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2022)	Pemberdayaan Anak Yatim melalui Pengelolaan Dana zakat: Studi Kasus Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Kota Kediri	Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pemberdayaan anak yatim oleh yayasan yatim mandiri cabang kota Kediri dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan dan pengembangan usaha demi kesejahteraan anak yatim serta melalui program-program yang telah dimiliki oleh lembaga yatim mandiri dengan melalui proses

			pengumpulan zakat dan penyaluran dana zakat.
5	Agung Prihatin, Sumar'in & Serli. Journal of Bisnis Management Vol. 2 No.1 (2022)	Optimalisasi Manajemen Dana zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Meningkatkan Gaya Hidup Mustahiq Pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbas	Hasil dari penelitian ini adalah : <i>pertama</i> , kepengurusan Baznas di kabupaten Sambas belum optimal dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kedua, Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Baznas. <i>Ketiga</i> , adanya peningkatan taraf hidup mustahiq, dan tingkat kesejahteraan mustahik tergolong makmur. Dalam hal ini perlu diadakannya pelatihan untuk membentuk SDM yang kompeten.
6	Ana Toni Roby Candra Yudha. Jurnal Al Tijrah Vol. 2 No. 1 (2016)	Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim pada Lembaga Amil zakat Yatim Mandiri Di Suarabaya	Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri meliputi banyak aspek seperti ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, kemanusiaan dan lain-lain. Yatim mandiri sebagai lembaga amil zakat yang fokus kepada anak yatim, telah menunaikan misinya dengan baik yakni membangun nilai-nilai kemandirian anak yatim serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian anak yatim.
7	Kuswono & Irvan Iswandi. Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 4 (2022)	Analisis Pengelolaan Dana ZIS (zakat Infaq, dan Shadaqoh) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim	Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan visi dan misinya Yayasan Maha Karya memiliki dua program yakni program konsumtif dan program produktif. Secara


		Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	administratif pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun pada praktiknya di Yayasan Maha Karya, amil tidak membedakan antara infaq dan shadaqoh atau dana sosial lainnya yang dimasukkan dalam catatannya. Tetapi dalam hal distribusi itu masuk sesuai dengan ketentuan hukum positif yang diberikan kepada tiga mustahiq dari 8 ashnaf penerima zakat.
8	Rini Setiawati. Jurnal Komika Vol. 1 No. 1 (2019)	Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam Pembinaan dan Pengembangan Potensi Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Lampung	Hasil dari penelitian ini adalah Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam pembinaan dan pengembangan potensi anak yatim di Yayasan Mandiri Lampung diantaranya terdiri dari manajemen <i>fundraising</i> , manajemen pendistribusian dan pendayagunaan, dan manajemen administrasi.
9	Dita Kurnia Pramestuty & Sri Abidah Suryaningsih. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2022)	Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Pendidikan melalui Program Genpres Pada LAZ Nurul Gresik	Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan melalui program genpres (generasi prestasi) diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan setiap bulannya, serta mereka akan mendapatkan pembinaan berbentuk <i>monitoring</i> islami, kerelawanan dan program pelatihan kewirausahaan.
10	Adek Adha. Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah	Pemberdayaan Kemandirian Anak Yatim Panti Asuhan	Hasil dari penelitian ini adalah proses pemberdayaan kemandirian anak

	dalam Mata Tinta Vol. 9 No. 1 (2022)	Muhammadiyah Pasar Ambacang Kuranji Padang	yatim melalui tahap penyadaran dilakukan dengan berusaha untuk memberikan pembinaan, bimbingan keagamaan, akhlak, dan pengembangan potensi yang dapat dimanfaatkan anak yatim dimulai dari program unggulan kegiatan baik formal maupun non formal.
--	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir juga dapat dikatakan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Panti Asuhan Mustika Baturaja, 2023

Keterangan :

Berdasarkan wawancara dengan ketua Panti Asuhan Mustika Baturaja, diketahui Panti Asuhan Mustika yaitu lembaga yang mengelola dana ZIS untuk diberikan kepada mustahiq yakni orang yang menerima dana ZIS dalam hal ini adalah anak-anak asuh yang tinggal di panti dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq yang ada dipanti serta untuk menunjang program kemandirian anak panti.